

PENDIRIAN YAYASAN
"AL-BAKRIATUL MUDASSIRIN"

Nomor :28.

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh belas Januari dua ribu tujuh belas (17-01-2017); Pukul 11.00 (sebelas lewat nol-nol menit) Waktu Indonesia Barat; Berhadapan dengan saya, **YASEER ARAFAT, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor; dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. **Nyonya SITI BADRIYAH**, lahir di Bogor, tanggal satu Juli seribu Sembilan ratus tujuh puluh satu (01-07-1971), tinggal di Jakarta Selatan, Tanjung barat jalan gantung, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Desa Tanjung barat, Kecamatan Jagakarsa, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174044107710008, Warga Negara Indonesia. -----

2. **Tuan MUHAMMAD KAMALUDDIN, S.PD**, lahir di Bogor, tanggal empat Maret seribu Sembilan ratus delapan puluh satu (04-03-1981), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Moyan, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 006, Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201390403810003, Warga Negara Indonesia. -----

3. **Tuan MUH ALI**, lahir di Jakarta, tanggal dua belas Mei seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima (12-05-1975), tinggal di Jakarta Selatan, Rawa Bambu GG Baung II, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174041205750010, Warga Negara Indonesia. -----

4. **Nyonya BAEDAH**, lahir di Jakarta, tanggal enam belas September seribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga (16-09-1973), tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Baung II, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/076/00019 /DPMPTSP/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

**TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
ISLAM TERPADU (TKIT) AL BAKRIATUL MUDASSIRIN
KECAMATAN CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Islam Terpadu (TKIT) Al Bakriatul Mudassirin yang berlokasi di Kp. Muara Jaya RT.001 RW.005 Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Islam Terpadu (TKIT) Al Bakriatul Mudassirin yang berlokasi di Kp. Muara Jaya RT.001 RW.005 Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 810);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 813);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45); dan
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001201.AH.01.04.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al-Bakriatul Mudassirin, tanggal 20 Januari 2017;
 2. Rekomendasi Camat Cibungbulang Nomor : 421/416, tanggal 23 Agustus 2017;
 3. Surat Keterangan Domisili Yayasan Al-Bakriatul Mudassirin Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang Nomor : 400/02/01/2017, tanggal 25 Januari 2017;
 4. Rekomendasi UPT Pendidikan XVI Kecamatan Cibungbulang Nomor : 421.1/86-UPTP XVI, tanggal 11 September 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN AL-BAKRIATUL MUDASSIRIN

Alamat : Kp. Muara Jaya RT.001 RW.005 Desa Ciaruteun Ilir
Kecamatan Cibungbulang Jakarta Pusat.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)
Swasta :

Nama PAUD : TK ISLAM TERPADU (TKIT) AL BAKRIATUL
MUDASSIRIN

Alamat : Kp. Muara Jaya RT.001 RW.005 Desa Ciaruteun Ilir
Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA

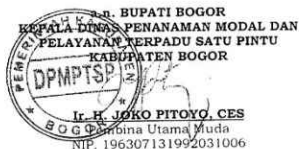
Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas dictum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibirong

Pada tanggal : 30 Oktober 2017



Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Cibungbulang;
8. Kepala Desa Ciaruteun Ilir;
9. Kepala UPT Pendidikan XVI Kecamatan Cibungbulang.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001201.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-BAKRIATUL MUDASSIRIN**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 28, tanggal 17 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-BAKRIATUL MUDASSIRIN tanggal 20 Januari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017012032101280 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-BAKRIATUL MUDASSIRIN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-BAKRIATUL MUDASSIRIN
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 28, tanggal 17 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 20 Januari 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001402.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 20 Januari 2017



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III
KPP PRATAMA CIAWI
JL. DADALI 14 TANAH SAREAL, BOGOR
TELEPON 0251-8336195, 8336193 FAKSIMILE 0251-8336120 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 4-500-250
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

S-2819KT/WPJ.33/KP.0803/2017

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-33/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : YAYASAN AL-BAKRIATUL MUDASSIRIN
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 81.101.308.5-434.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 85499 - JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
4. Alamat : KP. MUARA JAYA RT. 001 RW. 005
CIARETEUN ILIR, CIBUNGBULANG
KAB. BOGOR JAWA BARAT
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mula Terdaftar : 27 Januari 2017
7. Kewajiban Pajak :

PPh Sendiri	Pemotongan dan Pemungutan PPh:
☒ PPh Pasal 25	☒ PPh Pasal 4 ayat (2)
☐ PPh Pasal 26 OPPT	☒ PPh Pasal 15
☒ PPh Pasal 29	☒ PPh Pasal 19
☒ PPh Final	☒ PPh Pasal 21
	☐ PPh Pasal 22
PPN:	☒ PPh Pasal 23
☐ Pemungutan PPN	☒ PPh Pasal 26
☐ PPN Kegratan Membangun Sendiri	

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 27 Januari 2017.

Bogor, 27 Januari 2017

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

MOHAMAD SYIFA

NIP.198808251928121001



YPI AL BAKRIATUL MUDASSIRIN

SK Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NO AHU-0001402.AH.01.12/2017

Akta Notaris : YASSER ARAFAT SH.MKN NOMOR 28 Tanggal 17 Januari 2017

Alamat : Jln. Kp. Muara Jaya Rt 01/05 Ciaruteun Ilir Cibungbulang Bogor Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 18/SK/YPI/VII/2017

T E N T A N G

P E N D I R I A N

TK ISLAM TERPADU AL BAKRIATUL MUDASSIRIN

KETUA YAYASAN AL BAKRIATUL MUDASSIRIN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Yayasan Al Bakriatul Mudassirin yang salah satu kegiatannya adalah menyelenggarakan pendidikan dasar yaitu TK IT dan dipandang perlu mengangkat pengurus yayasan yang tertuang dalam surat keputusan ini.
2. Bahwa nama nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kecakapan untuk diangkat sebagai pengurus yayasan secara definitive oleh yayasan
- Memperhatikan : 1. Petunjuk Tekhnis kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan
- Mengingat 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS BAB IX Pasal 39 dan 40
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993 Tanggal 24 Desember 1993
5. Surat Earan Dirjen Dikdasmen Depdikbud No 186/KEP/PP/1999 Anggaran Dasar Yayasan Pasal 5 Visi Yayasan Al Bakriatul

Mudassirin

2. Bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan belajar mengajar perlu penetapan pengurus yayasan yang diangkat oleh ketua yayasan berdasarkan hasil rapat pengurus yayasan.

MEMUTUSKAN:

- | | |
|---------|---|
| Pertama | Membentuk dan mendirikan Taman Kanak kanak Islam Terpadu (TK IT) AL BAKRIATUL MUDASSIRIN sebagaimana pengurus,pendidik/Guru dan Program kerja sekolah terlampir |
| Kedua | Nama – nama orang sebagaimana terlampir diangkat oleh Ketua Yayasan sebagai pengurus yayasan AL BAKRIATUL MUDASSIRIN |
| Ketiga | Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan eputusan ini,maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya |
| Keempat | Salinan asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan. |

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 20 Mei 2017

Ketua Yayasan Al Bakriatul Mudassirin Bogor


MUHAMMAD ALI BAKRIS E



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
TK IT AL-BAKRIATUL MUDASSIRIN**

Jl.Ciaruteun Ilir Cibungbulang Bogor Jawa Barat

Telp.081291907871 / 087775812051

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siska Handayani ,S.Pd.

tempat/tanggal lahir : Bogor, 08 SEPTEMBER 1983

Jabatan : KEPALA SEKOLAH TK IT ALBAKRIATUL MUDASSIRIN

Dengan ini menyatakan siap melaksanakan /bersedia menginput meng-entri DAPODIK dan semua yang di perintahkan departemen kabupaten bogor demi kelancaran berjalannya kinerja sekolah maupun Departemen Pendidikan

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk di penggunaan sebagaimana mestinya.

Bogor, 14 November 2017

KEPALA



Siska Handayani ,S.Pd.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TK IT AL-BAKRIATUL MUDASSIRIN

Jl. Ciaruteun Ilir Cibungbulang Bogor Jawa Barat

Telp. 081291907871 / 087775812051

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ali Bakri, S.E
Alamat : Jl Rawa Bambu Rt 03/02 no 19 Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan
Jabatan : Ketua Yayasan Al Bakriatul Mudassirin

Dengan ini menyatakan tanah seluas 2.500 M2 yang ada di Yayasan Al Bakriatul Mudassirin yang posisi keberadaannya adalah sebagai berikut :

Sebelah Barat	: Bapak Boim
Sebelah Timur	: Bapak Jaya
Sebelah Utara	: Bapak Junaedi
Sebelah Selatan	: Bapak Mustopa

Adalah benar digunakan untuk lembaga YPI AL BAMU yang diperuntukan untuk kebutuhan :

TK IT AL- Bakriatul Mudassirin seluas : 500 M2

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 14 November 2017

Ketua Yayasan

Materai 6000


Muhammad Ali Bakri, S.E



NOTARIS
YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yassfat@yahoo.com

SALINAN

AKTA : **PENDIRIAN YAYASAN**
"AL-BAKRIATUL MUDASSIRIN"

NOMOR : **28**

TANGGAL : **17 JANUARI 2017**